



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 74/PL.02.5-Kpt/1808/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik.....

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan 2020;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 45/PL.02-BA/1808/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 131/PL.02.5-BA/1808/KUP-Kab/IX/2020 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN**



MUHAMAD ARIFIN, S.Sos
NIP. 19810220 200212 1 003

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada tanggal : 23 September 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

Ttd,

REFKI DHARMAWAN

PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAY KANAN LANJUTAN
TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH		
1	Rapat Umum	100 org	x	1 kali	x	Rp	40.000	Rp	4.000.000	
2	Pertemuan Terbatas	50 org	x	60 kali	x	Rp	40.000	Rp	120.000.000	
3	Pertemuan Tatap Muka	50 org	x	100 kali	x	Rp	40.000	Rp	200.000.000	
4	Kampanye dalam Bentuk lainnya	1 paket	x	0 kali	x	Rp	-	Rp	-	
5	Pembuatan Bahan Kampanye	1 pertemuan	x	30%	x	322.824 pemilih	x Rp	60.000	Rp	5.810.832.000
6	Jasa Manajemen/Konsultan	1 paket	x			Rp	500.000.000	Rp	500.000.000	
7	Alat Peraga Kampanye									
	a. Baliho (3 m X 5m)	200%	x	5 buah	x	1 kab/kota	x Rp	600.000	Rp	6.000.000
	b. Umbul-Umbul (0,5m x 4m)	200%	x	20 buah	x	15 kecamatan	x Rp	80.000	Rp	48.000.000
	c. Spanduk (1m x 6m)	200%	x	2 buah	x	227 desa	x Rp	240.000	Rp	217.920.000
8	Bahan Kampanye									
	a. Selebaran/Flayer	100%	x	150.000 kk	x	Rp	500	Rp	75.000.000	
	b. Brosur	100%	x	150.000 kk	x	Rp	1.000	Rp	150.000.000	
	c. Pamflet	100%	x	150.000 kk	x	Rp	750	Rp	112.500.000	
	d. Poster	100%	x	150.000 kk	x	Rp	2.500	Rp	375.000.000	
TOTAL								Rp	7.619.252.000	

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
MENGETAHUI
SEKRETARIS KPU WAY KANAN



Ttd,
REFKI DHARMAWAN